

Faqid Thahurain

Faqid thahurain adalah seseorang yang tidak dibolehkan untuk berwudhu dan juga bertayamum karena menderita penyakit tertentu, atau seseorang yang tidak boleh menggunakan air untuk berwudhu dan tidak dapat pula menggunakan debu untuk bertayamum. Misalnya, karena terpenjara di sebuah tempat yang debunya tidak boleh digunakan untuk tayamum. Bagi orang seperti itu, ia tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, meskipun tanpa wudhu ataupun tayamum. Dengan sedikit catatan bagi orang yang sakit, bahwa ia boleh melakukan shalatnya dengan cara duduk jika ia tidak mampu untuk berdiri, hingga dengan bahasa isyarat tubuhnya sekalipun jika ia tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya sama sekali, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan tentang pelaksanaan shalat dengan menggunakan bahasa isyarat tubuh. Tujuan dari itu semua adalah untuk menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT dalam kondisi apa pun. Selama manusia masih mampu untuk menunjukkan kepatuhan itu dengan cara apa pun, maka ia tetap diharuskan untuk melakukannya, dan ia juga akan tetap mendapatkan pahala yang sama seperti yang lain, bahkan mungkin lebih. Karena, orang yang menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Penciptanya dan memperlihatkan kepatuhannya dengan segenap jiwa raga. Padahal, ia sedang sakit keras dan butuh usaha yang lebih besar untuk melakukan hal itu, maka tentu ia akan lebih dekat dengan keridhaan dan rahmat dari Allah. Adapun untuk mekanisme berthaharah bagi faqid thahurain ini dan cara pelaksanaan shalatnya, kami akan menguraikannya melalui penjelasan tiap madzhab pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi: Bagi seseorang yang tidak bisa menggunakan air dan debu yang suci, maka ia tetap harus melaksanakan shalat ketika sudah masuk waktunya meskipun secara sifatnya saja, yaitu melakukan gerakan shalat dengan menghadap kiblat tanpa sedikitpun membaca Al-Qur'an, bertasbih, membaca tasyahud, dan bacaan-bacaan lainnya. Bahkan ia tidak perlu berniat dalam pelaksanaan shalat tersebut, baik kondisinya saat itu memiliki hadats besar atau hanya hadats kecil saja. Namun duplikasi shalat ini tidak menggugurkan kewajiban shalat pada orang tersebut. Ia masih harus melakukannya dengan benar apabila ia sudah mendapatkan air untuk berwudhu ataupun debu yang suci untuk bertayamum.

Menurut madzhab Maliki: Bagi seseorang yang tercega untuk menggunakan air dan sekaligus juga debu yang suci, maka kewajiban shalat telah gugur dari dirinya, hingga ia tidak perlu melaksanakan shalat tersebut dan tidak perlu juga mengqadhanya. Ini adalah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini, dan kemungkinan besar dalil mereka adalah hadits Nabi SAW yang menyebutkan, "Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci.". Tetapi, hadits ini tidak menyebutkan bahwa shalat itu tidak boleh diulang. Dan, madzhab Hanafi di atas tadi pun tidak mengatakan bahwa shalat yang dilakukan tanpa bersuci itu akan diterima. Melainkan harus diulang ketika sudah mendapatkan salah satu alat untuk bersuci.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Bagi seseorang yang tercega untuk menggunakan air dan debu yang suci, atau tidak dibolehkan untuk menggunakan keduanya, maka harus dilihat terlebih dulu, apakah ia memiliki hadats besar atau hanya hadats kecil. Apabila hanya hadats kecil maka ia harus melaksanakan shalatnya dengan cara yang benar, termasuk niat dan

seluruh bacaan shalatnya. Sedangkan jika ia berhadats besar, maka ia juga harus melaksanakan shalatnya dengan cara yang benar, namun cukup dengan membaca surat Al-Fatihahnya saja. Pada kedua keadaan tersebut, ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya ketika sudah dapat menggunakan air. Untuk hadats besar, ia diwajibkan untuk mandi besar dan bernrudhu, lalu mengulang setiap shalat yang ia lakukan tanpa wudhu dan tay. unum. Sedangkan untuk hadats kecil, ia diwajibkan untuk berwudhu saja, lalu mengulang setiap shalat yang ia lakukan tanpa wudhu dan tayamum. Adapun jika yang didapatkan adalah debu yang suci, maka ia tidak perlu mengulang setiap shalat yang ia lakukan tanpa wudhu dan tayamum itu, kecuali jika ia yakin bahwa ia berada di tempat yang tidak ada airnya sama sekali, atau bahkan ia hanya sekadar ragu dengan keberadaan air tersebut.

Menurut madzhab Hambali: Bagi seseorang yang tercegah untuk menggunakan air dan debu yang suci maka ia tetap harus melaksanakan shalatnya dengan cara yang benar, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu, hanya saja ia diwajibkan untuk membatasi shalatnya dengan melakukan hal-hal yang diwajibkan saja dan juga syarat-syarat shalat yang tanpanya akan membuat shalat tersebut menjadi tidak sah.